

LAMPIRAN III : PENGUMUMAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BLORA
SELAKU KETUA TIM PELAKSANA
PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLORA TAHUN 2020
NOMOR : 810/ 19 /SET.CASN/VIII/2020
TANGGAL : 18 AGUSTUS 2020

TATA TERTIB PESERTA SELEKSI KOMPETENSI BIDANG
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN BLORA FORMASI TAHUN 2019

1. Tata tertib peserta
 - a. Peserta hadir 2 (dua) jam sebelum Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dimulai.
 - b. Peserta harus melakukan registrasi sebelum Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dimulai.
 - c. Panitia memberikan PIN Registrasi kepada peserta sebelum Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dimulai.
 - d. Pemberian PIN Registrasi ditutup 5 (lima) menit sebelum Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dimulai.
 - e. Peserta yang terlambat dari jadwal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan dianggap gugur.
 - f. Peserta wajib mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh panitia.
 - g. Peserta wajib membawa:
 - 1) Asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau asli Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat pelamar melaksanakan perekaman KTP elektronik yang masih berlaku dan asli Kartu Peserta Ujian untuk ditunjukkan kepada panitia.
Apabila dalam keadaan yang mendesak, maka peserta dapat menunjukkan asli/fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan pengganti identitas yang telah disahkan oleh pejabat berwenang;
 - 2) Alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu;
 - 3) Pensil kayu pribadi (bukan pensil mekanik) yang sudah diraut.
 - h. Peserta harus sesuai dengan foto yang ada di Kartu Peserta Ujian.
 - i. Peserta wajib memakai kemeja panjang warna putih, celana/rok panjang warna hitam (bukan jeans) dan bersepatu.
 - j. Peserta duduk pada tempat yang telah ditentukan.
 - k. Peserta di dalam ruang Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilarang membawa:
 - 1) Buku atau catatan lainnya;
 - 2) Kalkulator, gawai, kamera dalam bentuk apapun, jam tangan, ballpoint, perhiasan dan barang – barang yang berbahan logam;
 - 3) Makanan atau minuman;
 - 4) Senjata api/tajam atau sejenisnya.

- l. Peserta di dalam ruang Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilarang:
 - 1) Bertanya/berbicara dengan sesama peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
 - 2) Menerima/memberikan sesuatu dari/kepada peserta lain tanpa seizin panitia selama Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
 - 3) Keluar ruangan, kecuali memperoleh izin dari panitia;
 - 4) Merokok dalam ruangan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
 - m. Peserta dilarang menggunakan komputer selain untuk aplikasi *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara.
 - n. Peserta yang telah selesai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dapat meninggalkan tempat Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) secara tertib setelah memperoleh ijin dari panitia.
 - o. Peserta yang terbukti melakukan perjkokian dan/atau memberikan keterangan yang tidak sesuai, dinyatakan gugur.
 - p. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.
 2. Sanksi
 - a. Pelanggar tata tertib huruf k dikenakan sanksi dikeluarkan dari ruangan dan peserta dinyatakan gugur.
 - b. Sanksi yang diberikan bagi pelanggar tata tertib huruf l berupa teguran lisan oleh panitia sampai dibatalkan sebagai peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).
 3. Lain-lain
- Hal - hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian dan merupakan tata tertib tambahan yang langsung disahkan.

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BLORA

selaku

Ketua Tim Pelaksana Pengadaan
Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2020



KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 196607191995031001